

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
TERHADAP PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH PADA
TOKO SEMBAKO (STUDI USAHA TOKO SEMBAKO
DI DESA KARTIASA)**

Wafiq Firdani

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: Wafiqfirdani473@gmail.com

Zarul Arifin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: zarularifin89@gmail.com

Azmi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: azminurdin28@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of the implementation of the Regional Regulation (Perda) of Sambas Regency No. 2 of 2015 on Waste Management, specifically in regulating waste disposal by grocery store businesses in Kartiasa Village. The waste problem in this area is becoming more complex with increasing population and consumption patterns. In reality, despite the strict regulations, the compliance level of grocery store owners remains low, which impacts environmental pollution. This research uses a sociological-juridical approach with qualitative methods, involving in-depth interviews with the Village Head, Sanitation Officer, grocery store owners, and the community, supported by observation and documentation studies.

The findings, analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, show that the implementation of this Perda is still not effective. The contributing factors include: 1) the legal factor itself, as the socialization of the Perda's content has not reached all business actors; 2) the law enforcement factor, as the enforcement of sanctions is weak and has not created a deterrent effect; 3) the infrastructure factor, as TPS facilities are very limited, inadequate, and waste transportation schedules are inconsistent; 4) the community factor, as the awareness and understanding of business actors remain low; and 5) the cultural factor, where the habit of disposing and burning waste indiscriminately is still ingrained. This study finds that inhibiting factors are more dominant than supporting factors. Supporting factors such as a clear legal framework and the community's desire for a clean environment have not been able to overcome these fundamental obstacles.

Keywords: Regional Regulation, Waste Management, Legal Effectiveness, Kartiasa Village.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya dalam menertibkan pembuangan sampah pada usaha toko sembako di Desa Kartiasa. Permasalahan sampah di wilayah ini semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi yang meningkat. Realitanya, meskipun Perda telah mengatur secara tegas, tingkat kepatuhan pelaku usaha toko sembako masih rendah, yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Petugas Kebersihan, pelaku usaha toko sembako, serta masyarakat, dan didukung oleh observasi serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian, dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa implementasi Perda ini masih belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya meliputi: 1) faktor hukum itu sendiri, di mana sosialisasi isi Perda belum menjangkau seluruh pelaku usaha; 2) faktor penegak hukum, karena penegakan sanksi masih lemah dan belum memberikan efek jera; 3) faktor sarana dan prasarana, karena fasilitas TPS sangat terbatas, tidak layak, dan jadwal pengangkutan tidak konsisten; 4) faktor masyarakat, karena kesadaran dan pemahaman pelaku usaha masih rendah; serta 5) faktor kebudayaan, di mana kebiasaan membuang dan membakar sampah sembarangan masih melekat. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penghambat lebih dominan daripada faktor pendukung. Faktor pendukung seperti adanya payung hukum yang jelas dan niat masyarakat untuk hidup bersih belum mampu mengatasi kendala-kendala fundamental.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Efektivitas Hukum, Desa Kartiasa.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan besar yang dialami kota-kota besar di Indonesia, termasuk wilayah pedesaan yang mulai berkembang, adalah persampahan. Sampah dapat diartikan sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia, dan volumenya dipastikan akan selalu bertambah seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang meningkat. Menurut data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2024, jumlah timbunan sampah nasional mencapai 31,9 juta ton, di mana 35,67% atau 11,3 juta ton tidak terkelola.

Permasalahan ini juga menjadi isu krusial di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Meskipun Pemerintah Kabupaten Sambas telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, realitanya masih seringkali ditemukan penduduk, termasuk pelaku usaha toko sembako, yang membuang sampah sembarangan di sungai, selokan, atau lahan kosong. Hal ini bertentangan dengan Pasal 47 Perda tersebut yang secara jelas melarang tindakan tersebut. Observasi awal menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut, meskipun sanksi pidana telah ditetapkan.

Meskipun Peraturan Daerah telah ada, implementasinya di tingkat desa masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antar level pemerintahan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Fatkhur Rahman (2019) dan Dewi Kusuma Sari (2018) umumnya mengkaji efektivitas peraturan daerah dalam konteks perkotaan, sedangkan penelitian ini secara spesifik berfokus pada implementasi Perda di wilayah pedesaan dengan studi kasus pada usaha mikro seperti toko sembako. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan adanya celah penelitian dan nilai kebaruan yang signifikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam menertibkan pembuangan sampah pada toko sembako di Desa Kartiasa, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2018), penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai persepsi, pemahaman, dan tindakan para pelaku usaha toko sembako terhadap kebijakan pengelolaan sampah.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dapat diamati dalam masyarakat (Soekanto, 2016). Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji bagaimana Perda diimplementasikan dalam konteks penertiban pembuangan sampah pada toko sembako di Desa Kartiasa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari narasumber kunci melalui wawancara mendalam (Kepala Desa Kartiasa, Petugas Kebersihan, Pelaku Usaha Toko Sembako, dan perwakilan masyarakat), serta data sekunder yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah.

Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh pandangan yang holistik.
2. Wawancara, yaitu pertemuan tatap muka untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab terstruktur.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan catatan peristiwa, dokumen resmi, dan jurnal ilmiah.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.
2. Penyajian data, yaitu pengorganisasian informasi secara sistematis dalam bentuk naratif.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu tahap akhir di mana kesimpulan ditarik berdasarkan temuan lapangan, teori, dan regulasi yang berlaku.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, di antaranya: perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan, triangulasi (sumber, metode, dan waktu), serta *member check* untuk mengkonfirmasi data kepada partisipan penelitian.

PEMBAHASAN

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam menertibkan pembuangan sampah pada toko sembako di Desa Kartiasa, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa implementasi Perda ini masih berada pada tingkat yang rendah atau belum efektif. Hal ini terlihat dari disparitas antara ideal hukum (*law in theory*) dan realitas hukum dalam tindakan (*law in action*) yang dapat dianalisis melalui lima faktor utama.

A. Faktor Hukumnya Sendiri (Peraturan Daerah)

Perda Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 secara substansi sudah cukup memadai. Pasal 47 secara eksplisit melarang berbagai tindakan pembuangan sampah sembarangan. Namun, masalahnya terletak pada sosialisasi dan pemahaman. Wawancara dengan pelaku usaha (Ibu Liana, Ibu Maida, Bapak Wawan, Bapak Syukur) menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui isi Perda secara detail, hanya sebatas informasi umum. Ini mengindikasikan bahwa penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat belum berjalan secara sistematis dan menyeluruh.

B. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas Perda sangat bergantung pada aparat penegak hukum yang berwibawa. Kepala Desa dan Satpol PP mengakui bahwa penegakan sanksi di lapangan masih minim dan lebih mengutamakan pendekatan persuasif. Pelaku usaha secara seragam menyatakan belum pernah menerima peringatan tegas atau sanksi. Akibatnya, tidak ada efek jera yang membuat masyarakat mematuhi aturan. Keterbatasan personel Satpol PP dan kurangnya koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala. Ketidadaan unit khusus di tingkat desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah toko sembako mempersulit pengawasan dan penindakan.

C. Faktor Sarana atau Fasilitas

Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan kendala paling krusial. Seluruh informan, termasuk Kepala Desa, Petugas Kebersihan, dan pelaku usaha, sepakat bahwa TPS di Desa Kartiasa sangat tidak memadai. Hanya ada satu TPS berukuran kecil yang sering meluap, tidak memiliki penutup, dan tidak memisahkan jenis sampah. Kondisi ini menyebabkan bau tidak sedap dan menjadi sarang penyakit. Jadwal pengangkutan sampah yang tidak konsisten (hanya sekali seminggu) memperparah masalah penumpukan. Fasilitas yang tidak layak ini menghambat kepatuhan pelaku usaha untuk membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pemilahan.

D. Faktor Masyarakat

Tingkat kepatuhan masyarakat, khususnya pemilik toko sembako, masih rendah. Wawancara menunjukkan bahwa mereka cenderung tidak melakukan pemilahan sampah, membuang sampah di luar jadwal, atau bahkan membuang di tempat tidak semestinya seperti selokan dan lahan

kosong. Faktor penghambat dari sisi masyarakat meliputi kesibukan dalam melayani pembeli, kurangnya tempat sampah terpisah di toko, dan mindset yang belum menganggap sampah sebagai prioritas. Hal ini diperkuat oleh pengamatan masyarakat umum (Ibu Nuryani dan Ibu Hayuni) yang mengeluhkan dampak buruk sampah terhadap kesehatan dan lingkungan.

E. Faktor Kebudayaan

Kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah belum selaras dengan nilai-nilai berkelanjutan. Kebiasaan mencampur sampah, membakar sampah, dan membuang sampah sembarangan masih melekat. Ketidadaan contoh nyata dari toko lain yang berhasil mengelola sampah juga menunjukkan belum adanya norma atau budaya yang kuat dalam praktik pengelolaan sampah yang baik. Perilaku ini mencerminkan bahwa gagasan tentang pengelolaan sampah yang benar belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kebudayaan masyarakat Desa Kartiasa.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat faktor pendukung seperti adanya payung hukum Perda dan niat masyarakat untuk hidup bersih, faktor penghambat yang jauh lebih dominan, seperti minimnya sarana, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran, membuat implementasi Perda ini tidak berjalan efektif di Desa Kartiasa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil paparan dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam menertibkan pembuangan sampah pada toko sembako di Desa Kartiasa masih berada pada tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas masalah yang melibatkan berbagai faktor, mulai dari sosialisasi yang belum merata, penegakan sanksi yang lemah, ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai, hingga rendahnya kesadaran dan partisipasi dari pelaku usaha itu sendiri. Meskipun demikian, adanya payung hukum yang jelas dan niat baik dari sebagian masyarakat menjadi modal dasar yang dapat dioptimalkan. Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah daerah dan desa perlu mengambil langkah konkret, seperti meningkatkan sosialisasi secara masif, menambah dan memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Dengan sinergi dari semua pihak, diharapkan Perda ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bachtiar, Hadran, Imam Hanafi, dan Mochamad Rozikin. (2019). "Pengembangan Bank Sampah Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sambah (Studi Koperasi Bank Sampah Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 3, No. 1, hlm. 129.
- Bungin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. (2019). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: Penerbit ITB.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2013).
- Imran, Ali. (2023). "Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recyclng Manegement Program/MWRP) Kabupaten Gowa." Skripsi, Ilmu Pemerintahan. Lestanata, Yushi dan Ulung Pribadi. (2016). "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik* Vol. 3, No. 3, hlm. 120.
- Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Manan, Bagir. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Purwadi, Yudi Anugrah. (2017). "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Masyarakat Peduli Sampah)." *JOM FISIP* Vol. 4, No. 2, hlm. 2.
- Rahman. (2019). "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Siyash Syar'iyah." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2021). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.